MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Fungsi Kepatuhan BPR dan BPRS

SEOJK | Nomor 8/SEOJK.03/2025 | Tahun 2025

> Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 26 Mei 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk pelaksana fungsi kepatuhan BPR/BPRS: budaya kepatuhan, peran Direksi dan Dewan Komisaris, satuan kerja/PE kepatuhan, dan laporannya.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksana POJK 9/2024 dan POJK 25/2024 khusus fungsi kepatuhan. Ia menyatukan dan mengganti SEOJK 6/SEOJK.03/2016 (BPR) dan SEOJK 11/SEOJK.03/2019 (BPRS).

Untuk: BPR & BPRS

Topik: fungsi kepatuhan

Berlaku sejak 26 Mei 2025

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Budaya kepatuhan adalah nilai dan perilaku yang mendukung kepatuhan; fungsi kepatuhan adalah langkah pencegahan agar kebijakan dan kegiatan sesuai aturan, termasuk prinsip syariah.

   Sumber: ojk.go.id

2. Semua pegawai wajib patuh aturan; untuk memastikannya BPR/BPRS punya direktur yang membawahkan kepatuhan dan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif kepatuhan.

   Sumber: ojk.go.id

3. Modal inti ≥ Rp50 miliar: direktur kepatuhan wajib independen, tidak menangani penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan, dan operasional lain.

   Sumber: ojk.go.id

4. Modal inti < Rp50 miliar: direktur kepatuhan tidak boleh ikut mengambil keputusan operasional, hanya mengontrol agar keputusan sesuai ketentuan.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Dewan Komisaris mengawasi fungsi kepatuhan: mengevaluasi berkala, memberi saran, dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sumber: ojk.go.id

6 Satuan kerja/PE kepatuhan boleh merangkap fungsi nonbisnis: manajemen risiko atau APU, PPT, dan PPPSPM, asalkan tetap efektif.

Sumber: ojk.go.id

7 Laporan khusus atas keputusan Direksi yang menyimpang dan membahayakan usaha dikirim paling lama 10 hari kerja lewat APOLO kanal Laporan Insidental.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun pedoman penerapan fungsi kepatuhan dengan acuan Lampiran I SEOJK.
- Menjaga independensi direktur dan satuan kerja/PE kepatuhan dari kegiatan operasional.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas direktur kepatuhan sesuai format Lampiran II.
- Menetapkan pengganti bila direktur kepatuhan berhalangan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Jalankan kajian kepatuhan sebelum keputusan bisnis; bila ada kekosongan direktur kepatuhan, kepala satker/PE kepatuhan mengisi sementara.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Direktur kepatuhan tidak boleh mengisi kekosongan direktur bisnis atau operasional; tugas itu diisi pejabat di bawah direktur tersebut.

Dewan Komisaris

Evaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala dan pastikan Direksi menindaklanjuti hasilnya.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Fungsi kepatuhan

Langkah pencegahan agar kebijakan, prosedur, dan kegiatan bank sesuai aturan.

Laporan khusus

Laporan insidental tentang keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan dan membahayakan kelangsungan usaha.

PPPSPM

Pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah PE kepatuhan merangkap fungsi manajemen risiko?

JAWABAN

Boleh, karena manajemen risiko termasuk fungsi nonbisnis, asalkan efektivitas tiap fungsi terjaga.

TANYA 2

Berapa lama batas kirim laporan khusus kepatuhan?

JAWABAN

Paling lama 10 hari kerja sejak penyimpangan ditemukan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 26 Mei 2025; mencabut SEOJK 6/SEOJK.03/2016 dan SEOJK 11/SEOJK.03/2019.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-8-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Kepatuhan-Bagi-BPR-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-8-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Kepatuhan-Bagi-BPR-BPRS/SEOJK 8-SEOJK03-2025 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-8-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Kepatuhan-Bagi-BPR-BPRS/FAQ SEOJK 8-SEOJK03-2025 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.